

## Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi

Hariri Ocviani Arma

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

[hariri.ocvi@gmail.com](mailto:hariri.ocvi@gmail.com)

### Abstract

*The choice to get married when the pandemic continues, however, is not in accordance with the Padang Mayor Regulation Number 32 of 2020 concerning PSBB. The research problem formulation is how the effectiveness of the Padang Mayor Regulation on the implementation of the pandemic marriage contract in the city of Padang. The research questions were how to implement the marriage contract in the city of Padang during the pandemic, how effective was the regulation of the mayor of Padang on the implementation of marriage during the pandemic in the city of Padang and what were the driving and inhibiting factors for the effectiveness of the regulation of the mayor of Padang. Types of empirical legal research, qualitative data types, socio-legal approach. The primary data source uses a Proportionate Stratified Random Sampling. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis in an interactive form. The results of the research on the implementation of marriage contracts during the pandemic period in the City based on the Regulation, during the pandemic it can only be carried out at the KUA but the practice in the field tends to be carried out more outside the KUA than in the KUA itself. Marriages held outside the KUA were in accordance with health protocols, but it was also found that marriages were held not in accordance with health protocols. The ineffectiveness of the Padang Mayor's regulation regarding PSBB is because it does not have the rule of law. The driving factor for the effectiveness of these regulations against marriage restrictions is the discovery of two rules that regulate the same thing. The inhibiting factors are that there are still marriages outside the KUA that trigger crowds, the implementation of health protocols that are less disciplined and the emergence of regulations from the Padang City Government and the Ministry of Religion so that the existing rules have not been implemented, new rules appear again.*

**Keywords:** *Effectiveness; coronavirus; marriage;*

### Abstrak

*Pilihan untuk melangsungkan pernikahan disaat pandemi terus dilaksanakan namun, tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang PSBB. Rumusan masalah penelitian bagaimana efektivitas Peraturan Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan akad nikah di Kota Padang masa pandemi, bagaimanapun efektivitas peraturan Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan pernikahan masa pandemi di Kota Padang serta apa faktor pendorong dan penghambat efektivitas peraturan Wali Kota Padang. Jenis penelitian hukum empiris, jenis data kualitatif, pendekatan sosio-legal. Sumber data primer menggunakan sampel bertipe sampel acak bertingkat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk interaktif. Hasil penelitian pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi di Kota berdasarkan Peraturan tersebut, selama masa pandemi hanya bisa dilaksanakan di KUA namun praktek di lapangan cenderung dilakukan lebih banyak di luar KUA daripada di KUA itu sendiri. Pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA sesuai dengan protokol kesehatan namun juga ditemukan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ketidakefektivan peraturan Wali Kota Padang tentang PSBB karena tidak mempunyai supremasi hukum. Faktor pendorong efektivitas peraturan tersebut terhadap pembatasan pernikahan adalah ditemukannya dua aturan yang mengatur hal yang sama. Faktor penghambat adalah masih adanya pelaksanaan pernikahan di luar KUA yang memicu kerumunan, pelaksanaan protokol kesehatan yang kurang disiplin dan munculnya regulasi-regulasi dari Pemerintah Kota Padang dan Kementerian Agama sehingga belum terlaksananya aturan yang ada, muncul lagi aturan baru.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas; virus corona; nikah;*

## Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, adanya suatu wabah penyakit yang disebut sebagai virus corona atau Covid-19 yang sangat mengejutkan dunia dan sudah menginfeksi hampir seluruh negara. Sejak Januari tahun 2020, WHO menyatakan dunia masuk dalam keadaan darurat global. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara agar kasus luar biasa ini terselesaikan, salah satu upaya tersebut adalah dengan cara mensosialisasikan suatu gerakan yang disebut dengan *Sosial Distancing*. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai virus corona sehingga seseorang harus menjaga jarak aman minimal 2 (dua) meter tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain agar menghindari kerumunan massa. Pada masa Pandemi, tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi berubah termasuk masyarakat Kota Padang, bukan hanya soal kesehatan, ekonomi, sistem dunia kerja, tapi juga terkait kegiatan sakral, yakni pernikahan. Pelaksanaan kegiatan sakral ini yang disebut dengan akad nikah tentunya menjadi polemik besar bagi masyarakat yang hendak melaksanakannya disebabkan adanya pembatasan dalam pelaksanaan akad nikah.

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan KUA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang bertugas untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 huruf (a) adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>1</sup> Dalam hal ini KUA mengambil peran penting dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA adalah pelayanan nikah.

Pernikahan adalah kegiatan penting dalam kehidupan umat manusia. Dari pernikahan tersebut terbentuklah sebuah rumah tangga yang dapat ditegakkan serta dibina sesuai dengan Norma Agama dan tata kehidupan masyarakat. Kegiatan pernikahan menjadikan proses adanya keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, bahkan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar adanya rasa saling kasih sayang dan cinta serta penghormatan.<sup>2</sup> Dari segi yuridis pernikahan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik. Selain itu pernikahan adalah suatu perbuatan keagamaan yang erat kaitannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>2</sup> Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 400.

tentang pernikahan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup>

Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang hendak menikah, keduanya sudah siap menjalin hubungan bersama dan mengemban amanah baru serta membangun bahtera rumah tangga. Mereka yang hendak menikah, dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat namun, disebabkan Indonesia sedang berjuang melawan virus Covid-19, terhadap pelayanan dan pelaksanaan nikah menjadi terganggu. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan menuju pernikahan terhambat terutama bagi masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah. Wali Kota Padang telah menghimbau masyarakat dalam Peraturannya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.<sup>4</sup> Peraturan tersebut ditetapkan agar masyarakat Kota Padang tidak melakukan kegiatan di luar rumah karena penyebaran wabah virus corona semakin meningkat sehingga akan banyak menimbulkan korban jiwa. Dikarenakan pernikahan adalah satu kegiatan sosial yang menimbulkan keramaian, sehingga pihak KUA harus memberikan pelayanan sesuai anjuran pemerintah Wali Kota Padang demi keselamatan bersama.

Pada tanggal 20 April 2020 ditetapkan oleh Wali Kota Padang (Mahyeldi) tentang peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Salah satu kriteria pembatasan dalam skala besar adalah kegiatan sosial dan budaya diantaranya adalah pernikahan dengan ketentuan: a) dilakukan di KUA dan / atau Kantor Catatan Sipil; b) dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang; c) Menggunakan masker; d) Meniadakan acara resepsi pernikahan dengan mengundang keramaian; dan e) Menjaga jarak aman (physical distancing) paling sedikit dalam rentan jarak 1 (satu) meter.

Pada tanggal 23 April 2020 ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Adapun ketentuan di dalam Surat Edaran tersebut bahwa pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan dan wajib

---

<sup>3</sup> Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), cet. Ke-IV, hal. 17.

<sup>4</sup> Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

melaksanakan protokol kesehatan serta pengendalian pelaksanaan akad nikah.<sup>5</sup> Surat Edaran tersebut adalah suatu teknis pelaksanaan akad nikah di masa awal Pandemi sehingga surat edaran tersebut sangat mendukung aturan dari peraturan Wali Kota Padang. 2 (Dua) aturan tersebut sama-sama mengatur teknis pelaksanaan akad nikah di masa pandemic yang harus dipatuhi oleh masyarakat, namun dari pengamatan sementara masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan peraturan tersebut. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan saat mewabahnya virus terus dilaksanakan namun tidak sesuai dengan protokol kesehatan bahkan sampai terjadinya kerumunan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena banyaknya aturan baru terhadap pelaksanaan akad nikah salah satunya adalah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat dengan PSBB, maka terhadap pelaksanaan akad nikah di Kota Padang yang ditunjukkan salah satunya adalah KUA dan juga data-data masyarakat yang tidak ataupun tetap melangsungkan pernikahan ditengah wabah tanpa menghiraukan peraturan pemerintah. Penelitian ini berfokus pada aturan pemerintah khususnya Kota Padang yang mewajibkan masyarakat Kota Padang untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam suasana pandemi pola hidup semua orang berubah, begitu juga dengan layanan nikah. Sehubungan dengan peraturan Daerah Kota Padang tersebut, Penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan akad nikah selama masa pandemi, karena didalam peraturan tersebut seluruh kegiatan pernikahan wajib mematuhi segala aturan yang berlaku dan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berpendapat bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variable-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu hukum tidak hanya dipelajari melalui serangkaian Undang-Undang semata, namun harus dikaji juga bagaimana kerja hukum dalam praktek, artinya latar belakang sejarahnya, hubungan dengan jiwa masyarakat/bangsa dan sebagainya. Hukum dalam Undang-Undang sering tidak sama dengan hukum dalam praktek bahkan bertolak belakang.<sup>6</sup> Menurut Soejono Soekanto<sup>7</sup> penelitian tipe ini menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (terjemahan dari Pure Theory of Law oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2007), hal. 123.

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2005), hal. 52

yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku atau masyarakat).

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang digunakan tidak berbentuk angka, namun berupa ungkapan verbal. Data kualitatif yang digunakan berbentuk data kategori untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan, proses atau kejadian termasuk dalam satu kategori tertentu.<sup>8</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam bentuk mengolah data dengan cara menggunakan uraian dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal. Pada prinsipnya sosio-legal merupakan studi hukum non-doktrinal yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam artian luas.<sup>9</sup> Sosio-legal secara sadar dibangun melalui pendekatan kedalaman pada kedisiplinan terhadap permasalahan hukum, hasilnya kemudian digunakan untuk mengkritisi formalisme hukum.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>11</sup> Observasi bersifat non partisipan, jadi Peneliti hanya melihat dengan sepasang mata mengenai kegiatan dan benda-benda budaya atau dibantu dengan alat-alat lain seperti kamera,<sup>12</sup> sehingga peneliti mengembangkan sendiri pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Penulis mengamati peristiwa pernikahan yang dilakukan di luar maupun di dalam KUA serta melihat bagaimana proses pelaksanaan akad nikah yang diamati oleh Peneliti pada masa pandemi di Kota Padang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (formal) dimana sebuah prosedur sistematis untuk mengali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana pertanyaan-pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam.<sup>13</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Kepala KUA serta masyarakat Kota Padang yang melangsungkan pernikahan di saat pandemi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021). hal. 136.

<sup>9</sup> Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidrata, 2<sup>nd</sup> ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 174-175.

<sup>10</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, (California: Sage Publication Inc., 1998) hal. 65.

<sup>11</sup> Purnama Setiady Akbar, Usman dan Husaini, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hal. 55.

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (cetakan Kesembilan0, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 67.

<sup>13</sup> Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit Review of Qualitative Method: Interview of the Elit*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (p3DI) Sekretariat jendral DPR RI, diterbitkan tanggal 14 Desember 2013, hal. 168.

judul yang dibahas.<sup>14</sup> Pengambilan data-data melalui foto resepsi akad nikah pada masa pandemi yang dilaksanakan di Kota Padang.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dalam bentuk interaktif/*circle*, dengan melakukan kegiatan berulang-ulang, berlanjut yang senantiasa bergerak dalam siklus kegiatan secara bolak balik meliputi pengumpulan data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.<sup>15</sup> Hal ini dilakukan guna menghasilkan temuan yang representative dan relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data merupakan rangkaian tiga proses yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu *data condensation*, *data display*, dan *drawing/verifying conclusion*.<sup>16</sup> Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyotir, memfokuskan, membuang dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. *Data display* adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Melihat tampilan data dapat membantu proses memahami realitas, menganalisis lebih lanjut dan bahkan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu. *Drawing/verifying conclusion* merupakan proses analisis dan verifikasi data dengan cara mencatat pola, penjelasan, arus sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir hanya akan didapatkan ketika proses pengumpulan data selesai. Kesimpulan juga diverifikasi saat analisis dilakukan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Latar Belakang Lahirnya Peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat No 32 Tahun 2020

Pada awal tahun 2020 World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid19) sebagai pandemi di seluruh dunia. Melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran Covid19 ini, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid19, yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. Adapun Ketiga regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya

---

<sup>14</sup> Purnama Setiady Akbar, Usman dan Husaini, *Op. Cit*, hal. 57.

<sup>15</sup> N. Northcutt and D. McCoy, *Interactive Qualitative Analysis: A Systems Methods for Qualitative Research* (London: Thousand Oaks, 2004), hal. 292.

<sup>16</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3ed. (London: Sage Publication Inc., 2014), hal 31-33.

disebut Perppu No. 1/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid19 (selanjutnya disebut PP No. 21/2020) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-10 (selanjutnya disebut Kepres No. 11/2020). Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 6/2018).

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di sini adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan kekarantinaan wilayah ini dilakukan dengan cara kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta dari ketanggapan terhadap suatu kedaruratan kesehatan di masyarakat dalam bentuk karantina kesehatan. Salah satu wilayah dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Provinsi Sumatera Barat mulai menerapkan PSBB pada tanggal 22 April sampai 5 Mei 2020. Aturannya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan corona virus disease 2019 (COVID19) di Sumbar.<sup>17</sup> Setelah adanya peraturan PSBB dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 April 2020 ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Padang oleh Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Disease 2019.

Pelaksanaan PSBB di Kota Padang meliputi pembatasan kegiatan social dan budaya (Pasal 7 huruf (d) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020).<sup>18</sup> Dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pembatasan kegiatan social dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk: a) Pembatasan pegelaran social dan budaya; b) mengurangi pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan social dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (2) kegiatan social budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan: a) Politik,

---

<sup>17</sup><https://www.republika.co.id/berita/q96i18313/situasi-hari-pertama-psbb-di-kota-padang>

<sup>18</sup> Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

b) hiburan, c) akademik dan d) budaya. Pasal 7 ayat (3) dikecualikan dari penghentian atas kegiatan social dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan: a) Khitan, b) pernikahan dan c) pemakaman dan/takziah yang bukan karena Covid-19. Pernikahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan: a) dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil; b) dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang; c) menggunakan masker; d) meniadakan acara resepsi pernikahan dengan mengundang keramaian; dan e) menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang jarak 1 (satu) meter.

### **Urgensi Lahirnya Peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat No 32 Tahun 2020**

Bahwa penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Padang semakin meningkat yang menimbulkan korban jiwa dan melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencegahan dan menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid19) semakin meluas perlu dibatasi pergerakan sosial berskala besar di Kota Padang; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid19 perlu dibuatkan peraturan pelaksana, berdasarkan pertimbangan tersebut sangat perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Peraturan wali Kota ini mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019, dengan sistematika sebagai berikut: 1) Ketentuan Umum; 2) Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar; 3) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar; 4) Hak Dan Kewajiban Pemerintah Dan Masyarakat; 5) Pencatatan Dan Pelaporan; 6) Pembinaan Dan Pengawasan; 7) Ketentuan Penutup.

### **Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi di Kota Padang**

Pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi di KUA Kecamatan Koto Tengah, KUA Kecamatan Kuranji, KUA Kecamatan Lubuk Begalung, KUA Kecamatan Padang Timur, KUA Kecamatan Padang Utara, KUA Kecamatan Padang Selatan, dan KUA Kecamatan Padang Barat. Adapun tipe KUA Berdasarkan jumlah peristiwa pernikahan di Kota Padang adalah sebagai berikut: a) Tipe A yaitu jumlah peristiwa pernikahannya rata-rata mencapai 1000-2000 pertahunnya; b) Tipe B yaitu jumlah peristiwa pernikahannya rata-rata mencapai 500-1000

pertahunnya; c) Tipe C yaitu jumlah peristiwa pernikahannya rata-rata mencapai 100-500 pertahunnya. KUA Kecamatan Koto Tangah termasuk pada Tipe A sedangkan KUA Kecamatan Kuranji dan KUA Kecamatan Lubuk Begalung termasuk Tipe B. Adapun KUA Kecamatan Padang Timur, KUA Kecamatan Padang Barat, KUA Kecamatan Padang Selatan, serta KUA Kecamatan Padang Utara rata-rata termasuk Tipe C.

Pernikahan adalah salah kegiatan yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya. Karena pernikahan adalah suatu kebutuhan bagi setiap masyarakat yang sudah siap untuk menyempurnakan agamanya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan akad nikah pada masa pandemi tentu bisa dilakukan namun, yang perlu digaris bawahi adalah pernikahan pada masa pandemi berbeda dengan pernikahan biasa. Sebab, ada panduan yang mesti ditaati demi kebaikan bersama. Salah satunya adalah panduan dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Sebagaimana Pelaksanaan akad nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil.<sup>19</sup>

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota Padang pada tanggal 20 April 2020, maka setiap masyarakat yang mengadakan kegiatan pernikahan wajib mematuhi protokol kesehatan. Namun karena perkembangan dan penyebaran wabah Covid19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni salah satunya adalah wilayah Kota Padang. Terhadap aturan PSBB tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, maka Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Covid19. Surat Edaran tersebut dikeluarkan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid19 dan melindungi Pegawai serta masyarakat di lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Surat Edaran tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2020.

Di dalam Surat Edaran tersebut memuat tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa daruruat bencana wabah penyakit covid19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dengan ketentuan bahwa Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam Peraturan Wali Kota

---

<sup>19</sup> Peraturan Wali Kota Padang Nomor Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019, Pasal 18 ayat 3 huruf (a).

<sup>20</sup> Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Padang dan didukung juga oleh Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 menegaskan bahwa pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Maka dalam perjalanannya banyak dijumpai kendala, salah satunya yaitu tentang pelaksanaan pernikahan yang harus dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada satu sisi peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan akad nikah yang harus dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan saja, namun temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Padang lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA, hanya beberapa orang saja yang melaksanakan pernikahan di balai nikah/ di dalam KUA Kecamatan.

*Pertama*, KUA Kecamatan Koto Tangah terletak di Jl. Lubuk Minturun No.18 Kelurahan Koto Panjang Iku Koto. KUA Koto Tangah memiliki peristiwa pernikahan yang sangat banyak di Kota Padang. Menurut Kepala KUA Koto Tangah Ramlan, S.Ag (47 tahun), Pernikahan merupakan menyangkut hajat orang banyak. Mengenai pelaksanaan pernikahan yang termuat di dalam Peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak ada penumpukan orang. Namun di KUA Koto Tangah untuk melaksanakan pernikahan jika semua dibawa ke KUA pasti akan menimbulkan kerumunan, karena jumlah peristiwa pernikahan minimal 30 perbulannya yang masuk. Terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi sama saja, artinya yang melaksanakan akad nikah hanya butuh 6 (enam) orang saja yakni Wali Nikah, Penghulu, Calon Pengantin dan 2 (dua) orang Saksi.

Pelaksanaan akad nikah di Balai Nikah pada KUA Kecamatan Koto Tangah saat itu tidak banyak, dan semua pelaksanaan akad nikah diarahkan ke KUA, namun saat itu ketakutan masyarakat tinggi terhadap wabah virus corona sehingga masyarakat menunda pernikahannya dikarenakan takut terjadi penyebaran virus corona bahkan salah satu dari calon pengantin tidak bisa pulang ke kampung halaman karena kondisi *lockdown*. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada claster KUA di Kota Padang yang terdampak Covid19 saat melaksanakan tugas di dalam maupun di luar Kantor. Apa yang diinginkan oleh peraturan ini terlaksana dengan baik.

*Kedua*, KUA Kecamatan Kuranji terletak di Jl. By Pass Kelurahan Gunung Sarik. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sawaldi, S.Ag (48 tahun), sebagai Kepala KUA Kecamatan Kuranji menyebutkan bahwa mengenai pelaksanaan akad nikah di masa pandemi dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA, namun jika diarahkan semuanya ke KUA juga akan menimbulkan kerumunan. Maka dari itu pelaksanaan akad nikah dilakukan di dalam KUA maupun di luar KUA atas permohonan calon pengantin dengan membuat surat pernyataan di

atas materai 10.000 yang ditandatangani oleh pihak keluarga calon pengantin dan diketahui oleh Lurah setempat. Jika para pihak calon pengantin tidak melaksanakan ketentuan protokol kesehatan maka pihak KUA boleh menolak untuk pelaksanaan akad nikah saat itu.

Untuk pelaksanaan akad nikah sudah terjalani dengan baik yaitu sesuai dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, namun untuk menjaga jarak dan jumlah orang di dalam ruangan tidak disiplin. Pihak KUA telah berusaha mensosialisasikan peraturan tersebut mulai dari pendaftaran, penasehatan bagi calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Sesungguhnya yang paling rentan penyebaran virus ini adalah pihak KUA, karena tugas KUA adalah melayani banyak masyarakat dan pastinya merasa khawatir akan terkena virus tersebut karena akan berdampak kepada masing-masing keluarga.

*Ketiga*, KUA Kecamatan Lubuk Begalung terletak di Jl. Raya Lubuk Begalung Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ali Amran, S.Ag (55 tahun), sebagai Kepala KUA Kecamatan Lubuk Begalung menyebutkan bahwa mengenai pelaksanaan akad nikah di masa pandemi terdapat agak rendahnya peristiwa perkawinan dari sebelum adanya masa pandemi, bahkan ada yang sudah mendaftar perkawinannya namun ditunda karena salah seorang Calon Pengantin tidak bisa pulang kampung sehingga tidak bisa melaksanakan akad nikah, dan ada juga dari wali nikah yang berada di luar Negeri sehingga tidak dapat ke kampung halaman karena terjadinya *lockdown*. Pelaksanaan akad nikah masih tetap seperti biasanya, di luar maupun di dalam KUA akan tetapi pelaksanaannya harus memenuhi protocol kesehatan. Baik pelaksanaan akad nikah di luar maupun di dalam KUA masyarakat wajib membuat surat pernyataan untuk memenuhi serta menjalankan protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan pernikahan. Surat pernyataan tersebut harus ditanda tangani oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan akad nikah di atas materai sepuluh ribu dan diketahui oleh Lurah setempat.

Pelaksanaan akad nikah di masa pandemi ini khususnya untuk pegawai KUA Kecamatan Lubuk Begalung adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugas, karena apabila salah satu dari petugas mendapatkan virus tersebut maka akan berisiko bagi masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung karena nantinya banyak kegiatan pernikahan yang terlantar, tertunda, dan tidak terlaksana. Maka dari itu seluruh petugas KUA Kecamatan Lubuk Begalung yang melaksanakan tugas di lapangan sangat berhati-hati dan wajib menjalankan protokolkesehatan ini dengan baik demi keselamatan pegawai serta masyarakat setempat. Namun masyarakat tentu adanya sebagian mematuhi protokol kesehatan dan ada juga yang

melanggar, sebagai petugas hanya dapat mensosialisasikan, menghimbau, dan mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan protokol kesehatan.

*Keempat*, KUA Kecamatan Padang Timur terletak di Jalan Tan Malaka No.6 B, Kelurahan Sawahan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Saipul Rizal, MA, (43 tahun), sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padang Timur menyebutkan bahwa mengenai pelaksanaan akad nikah di masa pandemi bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan secara ketat, namun tetap dilaksanakan di dalam KUA maupun di luar KUA sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelum pelaksanaan akad nikah seluruh keluarga calon pengantin harus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh wali nikah ataupun keluarga calon pengantin di bawah materai sepuluh ribu yang diketahui oleh Lurah setempat. Sepanjang jika tidak bisa mengikuti protokol kesehatan maka pelaksanaan akad nikah tidak bisa dilaksanakan.

Terhadap pelaksanaan akad nikah di luar maupun di dalam KUA tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya keramaian. Karena pelaksanaan akad nikah di dalam KUA maupun di luar KUA, para keluarga para calon pengantin ramai berdatangan namun, saat pelaksanaan akad nikah yang masuk ke dalam ruangan dapat dibatasi. Akan tetapi saat pelaksanaan akad nikah di luar KUA kadang-kadang sulit untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat sehingga terjadilah keramaian yang sulit diatasi, berbeda dengan di dalam balai nikah jumlah yang masuk ke dalam ruangan bisa dibatasi. Sebagai petugas pelayanan masyarakat serta bertugas langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat. Dengan situasi pandemi ini, Petugas KUA maupun yang mempunyai hajat ada rasa kekhawatiran dengan segala hal, karena akan berisiko jika virus corona tersebut terkena ke salah satu keluarga maupun petugas KUA. Maka dari itu pelaksanaan akad nikah harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya serta pelaksanaan akad nikah langsung diserahkan kepada bapak penghulu.

*Kelima*, KUA Kecamatan Padang Utara terletak di Jalan Beringin I A, Kelurahan Lolong Belanti. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Taufik Zulfahmi, S.ThI, MA, (39 tahun), sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padang Utara menyebutkan mengenai pelaksanaan akad nikah di masa pandemi bahwa pertama-tama pihak KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu pihak KUA menyampaikan kepada masyarakat untuk membuat surat pernyataan Wali Nikah dari Keluarga Calon Pengantin, artinya Wali Nikah adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan akad nikah. Wali Nikah maupun Calon Pengantin wajib membuat Surat Pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan berdasarkan Surat Edaran dari Bimas Islam. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan dilaksanakan di

ruangan dengan jumlah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan rincian Calon Pengantin, Wali Nikah, Penghulu, 2 (dua) orang Saksi, Orangtua Calon Pengantin. Artinya keluarga terdekat tidak dapat menghadiri prosesi akad nikah. Namun dalam realitanya hal ini tidak disiplin dalam pelaksanaannya.

Untuk pelaksanaan akad nikah di balai nikah dijalankan dengan baik ketentuan protokol kesehatannya, namun berbeda dengan pelaksanaan akad nikah di luar balai nikah. Ada beberapa ketentuan protokol kesehatan tentunya pihak KUA bisa mengawasi secara ketat seperti memakai masker namun untuk menjaga jarak dan membatasi jumlah kehadiran memang sulit dibatasi, karena prosesi akad nikah yang dimulai dari pembukaan yang tidak dipegang oleh KUA. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap adanya virus corona yang mengancam dunia saat ini. Karenanya pihak KUA sulit untuk mengatur pelaksanaan akad nikah di luar KUA dalam memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Sebenarnya pihak KUA sudah melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan di masa pandemi. Sosialisasi awal yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah kepada Calon Pengantin pada saat pendaftaran. Kemudian sosialisasi dalam bentuk penekanan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Wali Nikah dan diketahui oleh Lurah setempat. Lalu Sosialisasi langsung di lapangan sebelum prosesi akad nikah.

*Keenam*, KUA Kecamatan Padang Selatan terletak di Kelurahan Mato Aie. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Tasman, S.Sos.I, (45 tahun), sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padang Selatan menyebutkan mengenai pelaksanaan akad nikah di masa pandemi bahwa tetap dilaksanakan di dalam KUA dan mengikuti protokol kesehatan. Seluruh pelaksanaan akad nikah memang diarahkan dan diwajibkan dilaksanakan di KUA. Mengenai waktu pelaksanaannya akad nikah lebih singkat karena pihak Kantor Urusan Agama yang memegang kendali selama berlangsungnya akad nikah. Bagi Calon Pengantin yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Padang Selatan sudah memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Adapun terhadap penundaan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Padang Selatan dikarenakan salah satu calon pengantin mengalami positif covid19.

Pelaksanaan akad nikah di masa pandemi tentunya harus sesuai dengan protokol kesehatan diantaranya memakai masker, menjaga jarak, serta dibatasi jumlah yang hadir saat pelaksanaan akad nikah, namun memang ada saat itu ketentuan seluruh pelaksanaan akad nikah diwajibkan di KUA Kecamatan, dan sewaktu-waktu berubah dan tidak menetap. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada yang melaksanakan akad nikah di luar KUA. Sejatinya jika terbebas dari peraturan tersebut, pelaksanaan akad nikah di dalam

KUA tidak dikarenakan masa pandemi namun memang masyarakat itu sendiri yang kurang mampu untuk melaksanakan resepsi pernikahan di rumah. Karena apabila dilaksanakan di dalam KUA pelaksanaan akad nikah tidak dipungut biaya artinya gratis.

*Ketujuh*, KUA Kecamatan Padang Barat didirikan pada tahun 1965. Kantor yang terletak di Komplek GOR H. Agus Salim, Jalan Sei Sirah No.12 Kelurahan Rimbo Kaluang. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Rahmat Doni Irawan, MA, (34 tahun), sebagai Kepala KUA Kecamatan Padang Barat menyebutkan mengenai pelaksanaan akad nikah di masa pandemi harus memenuhi protokol kesehatan. Pihak KUA Kecamatan Padang Barat berusaha menjalankan protokol kesehatan dengan baik, karena Bapak Penghulu yang memegang kendali pelaksanaan akad nikah. Namun, sebagian masyarakat ada yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga pihak KUA mensosialisasikan kembali kepada keluarga Calon Pengantin untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum pelaksanaan akad dimulai, dan menunjukkan Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Calon Pengantin atau keluarga untuk mematuhi protokol kesehatan dan diketahui oleh Lurah setempat.

Namun, apabila Pihak yang melaksanakan akad nikah tidak memenuhi protokol kesehatan maka pelaksanaan akad nikah belum bisa dilaksanakan, sampai memenuhi protokol kesehatan, bahkan pihak KUA berhak menolak untuk pelaksanaan akad nikah dan menunda pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi penundaan pelaksanaan akad tidak sampai sehari-hari, namun hanya sampai pihak Keluarga Calon Pengantin mematuhi protokol kesehatan. Terhadap penolakan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Padang Barat sampai saat ini tidak ada, karena sejatinya masyarakat yang melaksanakan akad nikah juga takut diundur dan ditunda pernikahannya. Maka pihak KUA Kecamatan Padang Barat sudah mengantisipasi sebelumnya.

Berdasarkan sumber data di atas menunjukkan bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 di KUA Kecamatan Padang Timur dan KUA Kecamatan Padang Barat masih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Namun pada pada bulan April tahun 2020 di KUA Padang Barat dan Padang Timur masih melaksanakan akad nikah di luar KUA, akan tetapi pada bulan Mei 2020 masing-masing tidak ada melaksanakan akad nikah di luar maupun di dalam KUA. Pada prinsipnya tujuan dari peraturan Wali Kota Padang tersebut adalah untuk mengoptimalkan Kantor Urusan Agama yang merupakan perwakilan pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, dan pada masa pandemi ini seharusnya akad nikah dilaksanakan di KUA bukan di luar KUA demi memutus mata rantai covid19. Akan tetapi, ketentuan ini sulit dilaksanakan sebagaimana diutarakan oleh Bakhnizar salah seorang Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah. Menurutnya hal ini

disebabkan karena adanya budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau yang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di rumah, masjid/mushalla, dan gedung. Sebagaimana pernikahan tidak terlepas dari aspek budaya, agama, adat istiadat dan peraturan.

Hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kuranji memberi penjelasan bahwa sebenarnya ada beberapa warga yang memohon melakukan akad nikah dan mendaftarkan pernikahan, tetapi dengan adanya peraturan Wali Kota Padang yang membatasi kegiatan masyarakat, maka pelaksanaan pernikahan mereka terpaksa ditunda dan KUA tidak melayani pelayanan perkawinan maka warga menurut dan memaklumi karena dengan adanya Covid19 ini. Bahkan ada warga yang memohon untuk tetap melakukan pelaksanaan akad nikahnya namun harus membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan. Apabila dicermati dengan seksama, pada dasarnya apabila peraturan saling bertentangan dengan budaya maka akan sulit untuk menjadikan peraturan tersebut efektif. Antara lembaga yang berfungsi sebagai penegak peraturan, dan budaya yang hidup di masyarakat dibutuhkan keselarasan dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum serta memiliki daya mengikat.

### **Ketidakefektivan Peraturan Wali Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi di Kota Padang**

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tidak efektif dalam membatasi pernikahan selama masa pandemi. Hal ini disebabkan antara lain: *Pertama*, karena kesadaran hukum masyarakat masih kurang, kesadaran hukum merupakan suatu keadaan dimana tidak terdapat kesenjangan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara sadar bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan.<sup>21</sup> Tuntutan untuk menaati hukum tidak mungkin dicukupkan pada mengetahui atau tidaknya seseorang pada undang-undang dan isi undangundang yang telah diundangkan. Tuntutan akan berlanjut ke persoalan bersedia tidaknya seseorang itu membangun komitmen untuk menaatinya. Faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah oleh karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak

---

<sup>21</sup> AW. Widjaya, "Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila," dalam Junaidi, "Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," Al-'Adl Vol. 12, No. 2 (2020) hal. 239.

memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk mematuhi kaidah).

Dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya (apabila melanggar norma), maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendur, maka terjadilah peluang-peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut. Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan “*anomie*” (pemudaran kekuatan kaidah).<sup>22</sup> Sejauh ini PSBB dan kewajiban bagi masyarakat menerapkan protokol kesehatan merupakan langkah yang hanya diambil oleh Pemerintah Kota Padang dalam penanganan covid19. Dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kepatuhan yang rendah dalam mematuhi protokolkesehatan. Kepatuhan masyarakat terhadap protokolkesehatan harusnya bisa mengimbangi kebijakan terhadap penerapan new normal sehingga dapat meningkatkan perilaku pencegahan covid agar tidak bertambah kasus baru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang PSBB terhadap pelaksanaan nikah masa Pandemi Kota Padang kurang efektif.

Masyarakat Kota Padang masih kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker atau pengaman diri, salah satu dari pihak Calon Pengantin tidak memakai sarung tangan, bahkan tidak menjaga jarak di saat pelaksanaan akad nikah. Seharusnya ada pengetatan untuk masyarakat agar lebih disiplin untuk mengikuti aturan pemerintah Kota Padang dan bila perlu diberikan peringatan. Munculnya kesadaran sendiri bahwa menjaga, menaati aturan/disiplin adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan menekan penyebaran covid19. Hal ini yang belum dimiliki oleh sebagian masyarakat. Tidak dapat disalahkan juga karena memang aparat tidak menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Petugas KUA hanya sebatas mengingatkan saja. Wajar bila masyarakat tidak takut sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya aturan PSBB ini, sebagian dari masyarakat merasa kecewa karena mereka sudah mempersiapkan keperluan untuk resepsi pernikahan. Penerapan PSBB pada masa pandemi belum sesuai dengan tujuan serta harapan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kota Padang dalam penerapan PSBB sehingga memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona di Kota Padang. Tujuannya meminimalisir penyebaran virus corona. Namun, sebagian masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya penerapan PSBB.

---

<sup>22</sup> RR. Endang Sri Sulasih, “Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psb) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, Binamulia Hukum Vol 9 No 1 Juli 2020, hal. 71.

*Kedua*, karena belum adanya sanksi bagi yang melanggar, dalam situasi dan kondisi seperti ini justru memberikan peluang bagi masyarakat untuk melanggar aturan. Masyarakat sebenarnya dikondisikan untuk tidak dulu melakukan hajatan, tetapi tetap saja banyak warga yang tidak mematuhi dan masih banyak warga yang tetap melakukan hajatan di rumah sehingga menimbulkan keramaian. Seharusnya apabila masyarakat mematuhi mestinya dengan kondisi itu aman, banyak warga yang tidak mematuhinya sehingga terdapat celah bagi untuk tetap melakukan akad nikah di rumah pada masa pandemi ini. Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan dengan berbagai alasan. Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi memang belum diterapkan maksimal. Aparat belum berani menindak tegas bagi pelanggar aturan PSBB karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekedar imbauan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak merasa takut sehingga masih banyak yang melanggar.

Hal ini dibuktikan dengan kurang tegasnya Pemerintah dalam penegakan peraturan PSBB sehingga tidak mendorong masyarakat untuk selalu mematuhi aturan dengan mewajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Maka dari itu kebijakan tersebut kurang efektif demi memutus mata rantai penularan covid19. Karena tidak ada tindakan yang tegas, belum ada sanksi yang tegas, serta tidak adanya aparat penegak hukum yang memantau pelaksanaan akad nikah di Kota Padang. Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang masih jauh dari tujuan peraturan tersebut, target yang diharapkan adalah masyarakat mematuhi peraturan Wali Kota Padang tentang PSBB dan melaksanakan protokol kesehatan. Sementara realisasinya dalam melaksanakan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik, apalagi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama bahkan setelah diperbolehkan menggelar resepsi perkawinan pada masa pola hidup baru. Dengan demikian pelaksanaan akad nikah di Kota Padang terkesan sekedar menjalankan peraturan tetapi mengabaikan apa sebenarnya esensi dari Peraturan Wali Kota Padang.

### **Faktor Penghambat dan Pendorong Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi di Kota Padang**

Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat dan pendorong efektivitas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi di Kota Padang

Faktor penghambat efektifnya peraturan Wali Kota Padang terhadap pembatasan pernikahan di Kota Padang adalah disebabkan antara lain: *pertama*, karena masih adanya pelaksanaan pernikahan di Luar KUA yang memicu kerumunan. Ketentuan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA / di luar Balai Nikah ditiadakan serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad di KUA dengan tujuan agar perkembangan penyebaran Covid19 tidak semakin meluas, sehingga perlu ada suatu aturan yang ketat sehingga pelaksanaan pernikahan tidak menimbulkan banyak korban positif corona.

Acara akad nikah merupakan suatu wadah timbulnya penyebaran Covid19, karena adanya kerumunan serta keramaian yang sulit untuk diatasi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tujuan dari ketentuan Peraturan Wali Kota Padang tersebut tercapai. Namun faktanya masyarakat Kota Padang tetap melaksanakan akad nikah di luar KUA/ di luar Balai Nikah.

*Kedua*, karena Pelaksanaan protokol kesehatan yang kurang disiplin adalah ketentuan mengenai jumlah yang hadir saat pelaksanaan akad nikah lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga melebihi kapasitas ketentuan protokol kesehatan. Banyaknya jumlah orang yang hadir di dalam satu ruangan acara akad nikah tentunya otomatis tidak bisa memenuhi ketentuan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter sehingga terjadilah kerumunan. Meskipun sudah ditetapkan adanya protokol kesehatan masih saja banyak masyarakat bahkan Keluarga Pasang Calon Pengantin yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Berlakunya peraturan Wali Kota Padang tidak membuat masyarakat Kota Padang terikat dengan peraturan tersebut. Ketentuan protokol kesehatan hanya himbauan Pemerintah Wali Kota Padang agar terhindar dari wabah Covid19. Masyarakat tetap berkerumun dan membuat keramaian di saat pelaksanaan akad nikah berlangsung sehingga karena seluruh pihak keluarga juga ingin menjadi saksi terhadap kegiatan sacral tersebut. Bahkan setelah acara sacral pun masyarakat masih tetap berkerumun sehingga sulit diatasi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa ada 20 orang masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah di masa pandemi tahun 2020. Rata-rata Dari 20 orang responden yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah masa Pandemi di Kota Padang kurang menjalankan protokol kesehatan. Menggunakan masker dan menjaga jarak aman adalah formalitas agar terlaksananya akad nikah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 20 (dua puluh) responden menyatakan bahwa mereka menjalankan protokol kesehatan namun ada beberapa aspek yang tidak dijalankan. Hal itu disebabkan karena masyarakat sejatinya antusias terhadap pelaksanaan akad nikah dan tidak dapat dicegah.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak yang terkait terhadap pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di dalam Kantor Urusan maupun di luar Kantor Urusan Agama, mayoritas masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan namun ada beberapa dari masyarakat yang kurang sadar dan lengah terhadap aturan protokol kesehatan.

*Ketiga*, karena munculnya regulasi-regulasi dari Pemerintah Kota Padang dan Kementerian Agama sehingga belum terlaksananya aturan yang ada, muncul lagi aturan baru. Memasuki masa pola hidup baru, maka aturan-aturan yang ketat sebelumnya mulai dilonggarkan sehingga diperbolehkan untuk melangsungkan resepsi pernikahan dan pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Regulasi-regulasi tersebut diantaranya adalah: a) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Ditetapkan dan diundangkan di Padang pada tanggal 5 Juni 2020; b) Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020; c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Ditetapkan dan diundangkan di Padang pada tanggal 30 September 2020; d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Ditetapkan dan diundangkan di Padang pada tanggal 7 Januari 2021.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka pelaksanaan akad nikah boleh dilaksanakan di luar KUA dan melangsungkan resepsi pernikahan namun, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga tidak terjadinya kerumunan.

## 2. Faktor Pendorong Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi

Faktor pendorong efektifnya peraturan Wali Kota Padang terhadap pembatasan pernikahan di Kota Padang adalah tidak ditemukan. Disebabkan peraturan tersebut tidak efektif bahkan tidak memiliki supremasi hukum sehingga tidak memiliki faktor

pendorong keefektifan peraturan Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi di Kota Padang. Dalam peraturan ini terdapat 2 (dua) aturan yang mengatur hal yang sama yaitu: a) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019; b) Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid19.

Adapun ketentuan di dalam 2 (dua) aturan tersebut bahwa pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. 2 (dua) aturan tersebut menjelaskan secara detail ketentuan-ketentuan terhadap pelaksanaan pernikahan mulai dari layanan pendaftaran hingga proses pelaksanaan pernikahan. Selain dari itu aturan-aturan tersebut tidak memuat adanya sanksi.

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab di atas, maka kesimpulan tentang efektivitas peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan akad nikah di Kota Padang pada masa pandemi dilaksanakan di dalam KUA dan di luar KUA. Pelaksanaan pernikahan di dalam KUA mematuhi protokol kesehatan, karena yang memegang kendali pelaksanaan akad nikah adalah petugas KUA sehingga pelaksanaan akad nikah dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan berjalan dengan baik, bahkan pelaksanaan akad nikahpun tidak membutuhkan waktu yang panjang. Namun pelaksanaan akad nikah di luar KUA kurang mematuhi segala protokol kesehatan. Melaksanakan protokol kesehatan adalah ketentuan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020, selama masa pandemi hanya bisa dilaksanakan di KUA namun praktek di lapangan cenderung dilakukan lebih banyak di luar KUA daripada di KUA itu sendiri. Pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA sesuai dengan protokol kesehatan namun juga ditemukan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

- 2) Peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 berjalan tidak efektif. Ketidakefektifan Peraturan Wali Kota Padang tentang PSBB terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang adalah peraturan tersebut tidak mempunyai supremasi hukum. Aturan yang dibuat hanya sekedar tertulis dan tidak dipraktekkan oleh masyarakat. Faktanya masih banyak pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dan tidak mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi.
- 3) Faktor Penghambat efektivitas Peraturan Wali Kota Padang terhadap terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi di Kota Padang adalah: a) Masih adanya pelaksanaan pernikahan di Luar KUA yang memicu kerumunan; b) Pelaksanaan protokol kesehatan yang kurang disiplin; c) Munculnya regulasi-regulasi dari Pemerintah Kota Padang dan Kementerian Agama sehingga belum terlaksananya aturan yang ada, muncul lagi aturan baru.
- 4) Faktor pendorong efektifnya peraturan Wali Kota Padang terhadap pembatasan pernikahan di Kota Padang adalah tidak ditemukan. Disebabkan peraturan tersebut tidak efektif bahkan tidak memiliki supremasi hukum sehingga tidak memiliki faktor pendorong keefektifan peraturan Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi di Kota padang. Selain itu, pada aturan tersebut tidak memuat adanya sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab di atas, maka rekomendasi tentang efektivitas peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Kota Padang, agar dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara utuh terhadap pelaksanaan peraturan tentang pembatasan social berskala besar.
- 2) Kepada pihak KUA agar memaksimalkan sosialisasi dan mengarahkan peraturan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akad nikah di masa pandemi.
- 3) Kepada masyarakat yang melaksanakan akad nikah agar menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga aturan tersebut dapat diimplikasikan dengan baik.

- 4) Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, maka penulis menyarankan untuk membahas lebih mendalam terhadap Persepsi Calon Pengantin Perempuan yang tidak memakai sarung tangan saat pelaksanaan akad nikah ditinjau dari maqasyid Syari'ah. Karena Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pandemi serta aturan-aturan yang berlaku.

## Referensi

- Akbar, Purnama Setiady, Usman dan Husaini. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara.
- AW. Widjaya, (2020). "Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila," dalam Junaidi, "Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," Al-'Adl Vol. 12, No. 2.
- Bungin, Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. California: Sagu Publication Inc.
- D. McCoy, N. Northcutt and. (2004). *Interactive Qualitative Analysis: A Systems Methods for Qualitative Research*. London: Thousand Oaks.
- Irianto, Sulistyowati. (2011). *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, in Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidrata, 2<sup>nd</sup> ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kalsen, Hans. (2007). Teori Hukum Murni, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (terjemahan dari Pure Theory of Law oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia.
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman, and Jhonny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3ed. London: Sage Publication Inc.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
- Soekanto, Soejono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.

Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Surat Edaran Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Syahrani, Abdurrahman. 2001, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Syamsudin, Muhammad. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, (2014). *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hakim, Lukman Nul. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit Review of Qualitative Method: Interview of the Elit*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (p3DI) Sekretariat jendral DPR RI, diterbitkan tanggal 14 Desember 2013.

RR. Endang Sri Sulasih. (2020). *Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*”, Binamulia Hukum Vol 9 No 1.

<https://www.republika.co.id/berita/q96i18313/situasi-hari-pertama-psbb-di-kota-padang>

**KETERANGAN TABEL**

**Table 1.** Jumlah Peristiwa Pernikahan Tahun 2020

<b>Bln</b>	<b>oto Tengah</b>	<b>Kuranji</b>	<b>Lubeg</b>	<b>Pdg. Timur</b>	<b>dg. Utara</b>	<b>g. Selatan</b>	<b>dg. Barat</b>
Jan	133	106	81	42	46	39	32
Feb	115	105	92	52	40	42	39
Mar	109	105	63	40	37	44	36
Apr	108	65	36	22	25	20	21
Mei	23	7	9	5	-	-	7
Jun	151	102	73	43	41	41	30
Jul	115	89	74	30	33	34	33
Ags	192	118	77	55	43	52	52
Sep	74	51	46	30	20	25	22
Okt	155	117	72	46	55	33	37
Nov	90	61	63	38	33	29	31
Des	162	127	92	54	44	40	46
<b>Jml</b>	<b>1.427</b>	<b>1.053</b>	<b>778</b>	<b>457</b>	<b>417</b>	<b>399</b>	<b>386</b>

**Table 2.** Peristiwa Pernikahan KUA Kec. Koto Tengah, KUA Kec. Kuranji, KUA Kec. Lubuk Begalung, KUA Kec. Padang Timur, KUA Kec. Padang Utara, KUA Kec. Padang Selatan, KUA Kec. Padang Barat Tahun 2020

<b>Peristiwa Pernikahan</b>	<b>oto Tengah</b>	<b>Kuranji</b>	<b>Lubeg</b>	<b>Pdg. Timur</b>	<b>lg. Utara</b>	<b>g. Selatan</b>	<b>lg. Barat</b>
Di KUA	194	117	92	75	53	111	51
Luar KUA	1.233	936	686	382	364	288	335